

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan (*governance*) yang baik. Sistem ini sangat diperlukan oleh dua hal: *pertama*, sebagai alat untuk melaksanakan berbagai layanan publik di daerah, dan *kedua*, sebagai alat pemerintah untuk berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara pengembangan taraf hidup dan selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh koridor kepentingan-kepentingan nasional daerah.

Untuk tujuan itu salah satunya adalah desentralisasi yaitu pelimpahan tanggung jawab fisik, politik dan administrasi kebijakan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Lingkungan legal dan regulasi pokok desentralisasi terangkum didalam undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomer 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah, serta Undang-undang Nomer 18 Tahun 1997 dan telah diubah dengan Unadang-undang Nomer 34 Tahun 2000. ketiga Undang-undang tidak berdiri sendiri secara parsial tetapi merupakan satu kesatuan untu kmewujudkan daerah otonom yang efisien, efektif, traspran, akuntabel, dan responsiv serta berkesinambungan.

Pada hakekatnya perubahan yang mendasar dikeluarkannya perundang-undangan tersebut mengandung pradikma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu demokratisasi, pemberdayaan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam perspektif jangka panjang, ketiga pradikma tersebut diharapkan dapat menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang “*good governance*” yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan aparatur negara yang bersih, serta bertanggung jawab dan professional dalam masing-masing bidangnya, sehingga mempercepat tercapainya masyarakat yang lebih beradap (*civilized society*) sebagai bagian integral dari sistem dan proses pembangunan daerah.

Dalam upaya mewujudkan “*good governance*” diperlukan adanya suatu aktifitas yang lebih koperhensif, mulai dari perencanaan strategis yang matang, pelaksanaan yang professional sampai dengan pengendalian dan pengawasan yang intensif. Mulai usaha-usaha tersebut diharapkan akan terwujud suatu sistem pemerintahan daerah yang ideal dengan tingkat kinerja yang menunjukkan produktifitas tinggi, sebagai tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perencanaan strategis yang disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah sesuai tugas dan fungsinya akan memuat uraian yang mencakup visi, misi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, dan berbagai kegiatan yang realistis dengan menanggulangi situasi krisis multidimensi saat ini akan mengantisipasi perkembangan dimasa depan.

Rumusan rentra ini haikekatnya merupakan gambaran masa depan secara rinci, rasional, dan realistis yang akan dikembangkan melalui program-program konkret Dinas Pendapatan Daerah. Oleh karena itu rentra juga merupakan arah dan pedoman dalam penyusunan progaram-program konkrit perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah yang selama ini didorong penyelenggaraannya sangat membutuhkan perencanaan keuangan daerah yang memadai, perencanaan yang demikian itu membutuhkan penyelenggaraan menejemen keuangan daerah yang tertib dan memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Atas dasar undang-undang tersebut proses menejemen keuangan daerah dalam sistem pemerintahan sangat penting dan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah, maju mundurnya pembangunan daerah adalah salah satunya ditentukan oleh penyelenggaraan menejemen keuangan daerah²

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

-
1. Tjahjanuli Domai, Buku Ajar Adminitrasi Keuangan Daerah 2002 Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Brawijaya Malang
 2. Tjahjanuli Domai, Buku Ajar Adminitrasi Keuangan Daerah 2002 Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Brawijaya Malang

Pembangunan daerah memerlukan sumber pendanaan yang tidak sedikit jumlahnya guna meningkatkan pembangunan daerah, setiap daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengali sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari tahun-ketahun untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diperlukan penggalian sumber dana daerah yang berpotensi guna menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan maupun otonomi. Berkaitan dengan sumber pendanaan tersebut, bajet tidak hanya berasal dari pendanaan pemerintah daerah sendiri tetapi juga berasal dari bantuan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah secara luas, nyata, dan tanggung jawab yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada daerah menuntut pemerintah daerah membentuk badan yang mempunyai tugas untuk mengelola keuangan daerah dan kekayaan daerah.

Dalam UU No 32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD) dan pembiayaan lainnya. Kebijakan pembangunan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah, seharusnya dana bantuan dari pemerintah pusat diharapkan dan digunakan secara efektif oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya secara transparan dan akuntabel. Pada prakteknya bantuan dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama bagi pemerintah daerah, untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari yang

oleh pemerintah daerah “dilaporkan” diperhitungkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), tujuan dari bantuan pemerintah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin terciptanya standar dan pelayanan publik minimum diseluruh negara.

Pemerintah daerah perlu memiliki kecakapan dalam pengelolaan keuangan daerah, karena keuangan daerah dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keuangan daerah dan pembangunan daerah. Sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam UU No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dimana dalam pelaksanaannya dikatakan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pentingnya pendapatan asli daerah (PAD) bagi penerimaan daerah dalam pengelolaan atau manajemen keuangan daerah di Kabupaten Klaten adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja Kabupaten dalam pemanfaatan sumber daya alam yang paling berpotensi diwilayah Kabupaten Klaten. Agar pengelolaan PAD dapat berjalan dengan optimal maka perlu ditingkatkannya potensi diberbagai wilayah-wilayah di Kabupaten Klaten. Agar pemerintah daerah mampu membiayai urusan rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatannya

melalui pemberdayaan Badan Usaha milik Daerah (BUMN) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain.³ Untuk mewujudkan hal itu, seluruh organisasi pemerintah yang ada berperan penting dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengupayakan peningkatan pendapatan pemereintah daerah. Meskipun demikian, organisasi atau dinas pemerintah secara langsung terkait dengan hal itu adalah Dinas Pendapatan daerah setempat yang mempunyai tugas pokok, yakni menyelenggarakan pungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan intansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pungutan pendapat daerah⁴. hal ini memang memperlihatkan bahwa dalam menjalankan tugasnya dinas pendapatan daerah sebagai intansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan berbagai insansi atau dinas pemerintah lainnya.

3. D. Riant Nugroho, *Otonomi daerah Desentralisasi*, yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000, hal 65.

4. Ibid, hal 34

Dalam menjalankan peran sebagai pemungutan pendapatan daerah, Dinas Pendapatan daerah memiliki sejumlah fungsi yakni ⁵

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah
2. Menyusun rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah.
3. Melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan pendapatan daerah .
4. Melakukan pembinaan pelaksanaan pelayanan dibidang pemungutan pendapatan daerah, penyelenggaraan pelayanan dan pungutan pendapatan daerah
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan dan perimbangan.
6. Memberikan ijin tertentu dibidang pendapatan daerah.
7. Mengevaluasi, memantau dan pengendalian pemungutan pendapatan daerah.
8. Pengelolaan dukungan teknis dan adminitratif.
9. Melakukan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas dan unit pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya diatas, Dinas Pendapatan Daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar terutama dalam memberdayakan sumber-sumber pendapatan daerah. Terkait denga itu, sangat dibutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas yang handal sehingga mampu menjalankan perannya ⁶

5. [htt://www.pendapatandaerah.go.id](http://www.pendapatandaerah.go.id)

6. Nugroho, Op. Cit, hal 134.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang tertuang jelas dalam latar belakang masalah diatas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor SWOT yang digunakan kabupaten dalam strategi peningkatan PAD ?
2. Adakah strategi-strategi yang digunakan untuk meningkatkan PAD
3. Faktor apa yang menghambat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Meninjau kembali strategi pemerintah kabupaten klaten dalam mengoptimalkan daerah-daerah yang berpotensi guna meningkatkan PAD dikabupaten klaten.
- b. Menganalisis factor-faktor yang menghambat dalam peningkatkan PAD di kabupaten klaten.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Pemerintah
Menjadi tambahan referensi bagi pemerintah daerah dalam mengelola PAD secara optimal dan transparan.
2. Masyarakat
Menjadi referensi bagi masyarakat umum yang selama ini kurang memperhatikan pengelolaan PAD.
3. Ilmu pengetahuan

Menambah khazanah keilmuan dalam bidang ilmu sosial dan politik terutama dalam permasalahan manajemen PAD di Indonesia.

4. Penulis

Menambah khazanah keilmuan bagi penulis yang hingga saat ini sangat tertarik mendalami manajemen keuangan daerah.(PAD)

E. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian sehingga penelitian ini bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang obyektif dan sistematis.

Menurut Koentjaraningrat⁷, teori merupakan pernyataan sebab akibat atau mengenai suatu hubungan kausal antara gejala-gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi⁸, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

7. Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Survey*, PT Gramedia, Jakarta, 1991, hal

8. Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1983, hal 37

Dalam penelitian ini, kerangka dasar teori yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Menejemen Strategis

Menejemen strategis adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai, dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai.⁹

Menejemen strategis adalah kimpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi.¹⁰

Menejemen strategis adalah perencanaan bersekala besar (yang disebut perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan oprasional untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis) dan dan berbagai sasaran (tujuan oprasional) organisasi¹¹.

9. michael A. Hitt & R Duane Ireland & Robert E Hoslisson (1997.XW)

10. Pearvh dan Robinson (1997)

11. Nawawi.

Sedangkan analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi bergai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*Weaknesses*) suatu organisasi dan kesempatan-kesempatan (*Opportunities*) serta ancaman-ancaman (*Threats*) dari lingkungan untuk merumuskan strategi organisasi.

- a. Kekuatan adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang berjalan dengan baik atau sumberdaya yang dapat dikendalikan.
- b. Kelemahan adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumberdaya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi.
- c. Kesempatan adalah faktor-faktor lingkungan yang positif.
- d. Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang negatif.
- e. Strategi SO adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan jalan pikiran organisasi yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- f. Strategi WO adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- g. Strategi ST adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman.
- h. Strategi WT adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.¹²

12. One. Indo skripsi. Com/clik/5094/0-21 k

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah: hasil-hasil yang diperoleh dari pendapatan asli daerah dari sumber daya alam dan potensi alam di kabupaten klaten.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber yang mendukungnya selalu menjadi isu yang problematik, tidak saja di masa lampau, tetapi juga di masa sekarang tatkala otonomi daerah menjadi tuntutan untuk dikembangkan secara optimal, Sehingga selama masa pemerintahan orde baru telah terbangun sistem pemerintahan tersentral, dimana pemerintah pusat memegang kendali penuh terhadap pemerintah daerah. Ruang yang diberikan bagi aparat didaerah untuk mengurus kepentingan daerahnya sangat sempit, bahkan kerap kali potensi yang ada didaerah tersentral kepusat, sehingga yang terjadi adalah eksploitasi pusat terhadap daerah tanpa mempertimbangkan kemajuan dan perkembangan daerah itu sendiri. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah, baik dari segi pembangunan, akses informasi dan terutama kemakmuran masyarakatnya. Undang-Undang no. 22 tahun 1999 pada dasarnya merupakan ikhtiar untuk memperluas otonomi daerah, sehingga arus desentralisasi dan dekonsentrasi dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian, diharapkan bukan saja UU No. 22 Tahun 1999 dapat menciptakan demokratisasi ekonomi, khususnya persamaan, menggali dan memanfaatkan potensi daerah bagi daerah itu sendiri, namun secara ekonomis, otonomi daerah dapat dipandang sebagai upaya untuk melakukan liberalisasi ekonomi, Liberalisasi ekonomi yang dimaksud oleh UU No.

22 1999 dapat terealisasi bila Pemerintah Daerah mampu mengembangkan dan mendayagunakan potensi daerahnya secara optimal, artinya Pemerintah Daerah dengan segala daya upayanya harus terus menggali dan mengembangkan potensi daerah dengan sungguh-sungguh, baik sumberdaya manusianya maupun sumberdaya alamnya.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga untuk mendukung realisasi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalisasikan peran daerah, utamanya dalam penetapan sumber-sumber penerimaan daerah.

3. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya Pasal 18 Amandemen keempat UUD 1945, yang dinyatakan dari ayat (1) dan (2) adalah :

1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sasar desentralisasi adalah adanya penyerahan sumber daya

manusia dan perangkat fisiknya yang memadai untuk mendukung usaha yang diserahkan kepada daerah. Misalnya bukan jumlah dana yang memadai tetapi seberapa jauh daerah dalam menentukan penggunaan sumber dan mengalih sumber dana di daerah.

Dalam hubungan tersebut Tjany Supriatna menegaskan bahwa dibutuhkan kebijaksanaan keuangan yang efektif yang mencakup beberapa aspek yaitu :

1. Pembiayaan dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan.
2. Sumber pendapatan asli daerah .
3. Pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan aparatur di daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah.¹³

Sumber dana atau keuangan yang memadai bagi organisasi yang mendapat pelimpahan tanggungjawab merupakan isu kebijaksanaan keuangan daerah yang menarik dalam rangka pengelolaan keuangan daerah serata berdaya guna dan berhasil guna. Mobilisasi keuangan daerah erat kaitannya dengan struktur peningkatan keuangan yang diserahkan pada penggalan potensi, investasi dan bantuan.

13. Tjany Supriatna, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 173

Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur tangganya sendiri maka Pendapatan daerah sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga daerah. Daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Daerah
4. Lain-lain yang sah

Penjelasan lebih lanjut dari sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

1) Pajak Daerah

Definisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undagnan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.¹⁴

14. Deddy Supriady Baratakusuma, 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hal 265

Pajak daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembantuan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, Kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali

potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan Kabupaten/Kota :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
- e. Potensinya memadai.

1) Jenis Pajak Daerah

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak Propinsi terdiri dari :

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

Yaitu kendaraan bermotor dan /atau penguasaan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandenganya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

Biaya pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara otomatis di permukaan tanah.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan galian golongan C
- g. Pajak parkir

2) Subjek pajak dan wajib pajak daerah

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 subjek pajak dan wajib pajak adalah :

- a. Subjek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang-orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan diatas diatas air
- b. Subjek bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor
- d. Subjek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang menganbil atau memanfaatkan air bawah tanah atau air permukaan
- e. Subjek pajak hotel wajib pajaknya adalah pengusaha hotel
- f. Subjek pajak restoran wajib pajaknya adalah pengusaha restoran
- g. Subjek pajak hiburan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan
- h. Subjek pajak reklame wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame

- i. Subjek pajak penerangan jalan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan / atau pengguna tenaga listrik
- j. Subjek pajak pengambilan bahan galian golongan C wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C
- k. Subjek pajak parkir wajib pajaknya adalah oarang pribadi atau badan yang menyelenggarakan parkir

3) Objek Pajak Daerah

Menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun

2001 objek pajak daerah meliputi :

- a. Objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan
- e. Objek pajak hotel
- f. Objek pajak restoran
- g. Objek pajak hiburan
- h. Objek pajak reklame
- i. Objek pajak penerangan jalan
- j. Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C
- k. Objek pajak parkir

2. Retribusi daerah

Menurut Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 de finisi retribusi daerah adalh pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah sebagaimana diharapkan menjadi salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memanfaatkan kesejahteraan masyarakat daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

1) Subyek Retribusi dan Wajib retribusi daerah

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 terdiri dari:

- a. Subyek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib pajak retribusi jasa umum.
- b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pridi atau badanyang menggunakan atau menikmati peleyanan jasa usaha yang

bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.

- c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah, subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

2) Obyek Retribusi Daerah

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang diserahkan oleh penerimaan daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut perkembangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

a) **Retribusi jasa umum**

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Objek retribusi jasa adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan

- c. Retribusi pengganti biaya cetak karta tanda penduduk dan akte catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi pengganti biaya cetak peta
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan

b) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa usaha-usaha adalah Atas jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan penganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi :

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasra grosir dan/atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelanggan

- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan/pesangrahan/villa
- g. Retribusi penyedot kakus
- h. Retribusi rumah potong hewan
- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- k. Retribusi penyebrangan di atas air
- l. Retribusi pengolahan limbah cair
- m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

c) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas keinginan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek

Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan di atas, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya misalnya adalah penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah.

3) Besarnya Retribusi yang tertuang dan tarif Retribusi Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, besarnya retribusi yang tertuang oleh orang pribadi atau badan Yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memertahankan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dengan demikian daerah mempunyai kewenangan untuk

menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai. Dalam menetapkan retribusi jasa umum, seperti untuk bagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang dibedakan menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa sebagai contoh :

- a. Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat yang mampu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutup biaya pengumpulan, transportasi dan pembuangan sampah, sedangkan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu ditetapkan tarif lebih rendah.
- b. Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan daerah dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya, sehingga memungkinkan adanya subsidi bagi tarif rawat inap kelas yang lebih rendah.
- c. Tarif retribusi parkir di tepi jalan yang rawan kemacetan dapat diterapkan lebih tinggi daripada ditepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta jenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan izin pengawasan di lapangan, penhak hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Tarif retribusi di atas ditinjau paling lama 5 tahun sekali.

4) Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Kepala Desa

Menurut Pasal 15 Peraturan Nomor 66 Tahun 2001, hasil penerimaan jenis retribusi tertentu sebagian diperuntukan kepada desa yang terlihat langsung dalam pemberian layanan, seperti retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil. Bagian desa ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek ketertiban desa dalam penyediaan layanan tersebut. Penggunaan bagian desa ini ditetapkan sepenuhnya oleh desa.

3) Hasil Perusahaan Daerah

Dalam penjelasan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan atau badan yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagiannya, merupakan kegiatan daerah yang dipisahkan.

Dengan demikian pemerintah daerah dapat bertindak selaku pemilik dari sebagian saham yang ada pada perusahaan tersebut. Tujuan perusahaan

daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan ketentuan diatas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan) akan tetapi justru memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum atau dengan kata lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Selain perusahaan daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah terdapat juga dinas-dinas yang merupakan salah satu sektor penting yang banyak menghasilkan sumber pendapatan asli daerah.

Dinas daerah sekalipun tugas dan fungsinya utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung rugi dalam batas-batas tertentu dapat ditayangkan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang dapat memberikan pelayanan jasa dengan imbalan.

Dengan demikian disamping menyelenggarakan sebagian dari tugas dan kewenangan pemerintah daerah yakni menyediakan pelayanan dasar dan pelayanan umum, perusahaan daerah seyogyanya dapat menghasilkan

pendapatan atau laba yang dapat dikontribusikan dalam Pendapatan Asli Daerah.

Perusahaan daerah mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang luas, tidak hanya terdapat pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat daerah.

4) Lain-lain Hasil Usaha Daerah yang Sah

Lain-lain hasil usaha daerah yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari usaha peraqngkat pemerintah daerah dan bukan merupakan hasil kegiatan dan kewenangan perangkat pemerintah daerah yang bersangkutan hal-hal yang menyangkut usaha daerah yang sah adalah :

1. Usaha daerah dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintah daerah yang dalam kegiatan menghasilkan suatau barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat denghan ganti rugi.
2. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus dimasukkan pada kas daerah

Hasil usaha daerah yang sah tersebut dapat meliputi antara lain, jasa-jasa bidang:

- a) Hasil penjualan milik daerah
- b) Pengganti biaya prakwalifikasi
- c) Pengganti biaya dokumen lelang
- d) Jasa giro
- e) Sewa rumah dinas/sewa beli rumah
- f) Uang adminitrasi berat
- g) Iuran tetap dan iuran berat
- h) Sewa gudang pabrik
- i) penerimaan lain-lain.

F. DEFINISI KONSEPIONAL

Definisi konseptual adalah merupakan suatu pengertian dari suatu kelompok atau gejala yang menjadi pokok perubahan. Definisi konseptual ini dimaksudkan sebagai gambaran yang lebih jelas untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian atau batasan pengertian tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan.

1. Menejemen Strategis adalah merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.
2. Strategi peningkatan pendapatan asli daerah adalah langkah-langkah dalam menambahkan kembali kegiatan atau pengoptimalan penggalain sumber-sumber pendapatan daerah nmelalui upaya-upaya eksentifikasi dan intensifikasi.
3. Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangannya.
4. Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan hasil-hasil dari sumber-sumber yang didapat dari hasil pengelolaan daerah-daerah yang berpotensi.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel¹⁶. adanya definisi operasional yang digunakan sebagai berikut;

1. Strategi dalam peningkatan PAD

a. Intensifikasi

Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah (dinas pendapatan daerah) dalam menjalankan program-program dari kebijakan yang sudah ditetapkan.

1) Aspek pelaksanaan kelembagaan dan ketatalaksanaan PAD

Pola pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, guna pembentukan daerah otonom dan penyerahan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan.

2) Peningkatan kualitas SDM pengelola PAD

Ditingkatkannya pelayanan umum, penyediaan sarana dan prasarana, dan pemberian pelayanan keamanan dan perlindungan akan tetapi aparatur harus memprioritaskan aspek kepentingan masyarakat luas, seperti bekerja secara efektif dan efisien. Dengan adanya kriteria sumber penerimaan yang baik juga akan meningkatkan aparat untuk

berkonsentrasi hanya pada pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang benar-benar berharga untuk dikelola.

3) Peningkatan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut perangkat keras misalnya gedung/ruangan, peralatan perkantoran, alat-alat komunikasi dan transportasi.

b. Eksentensifikasi

Upaya dinas pendapatan Daerah dalam menjalankan program-program dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan penggalan sumber-sumber pendapatan baru yang bertentangan dengan kebijakan pokok rasional.

1) Penataan dan pengawasan obyek pajak

Banyak yang menyebabkan target pajak yang tidak tercapai, ada tiga hal yang pertama aparatur pengelolaan tidak konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, baik dalam tingkat penyuluhan maupun pengelolaan pemungutan pajak di masyarakat. Kedua, masyarakat sebagai wajib pajak, yang tidak mematuhi batas waktu penyeteroran pajak dan tidak sedikit mungkir dalam pembayaran, ketiga adalah kondisi sosial masyarakat, yang notabene seringkali mengalami fluktuasi untuk obyek yang dikenai pajak.¹⁵

15. Masri Singa Rimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 37.

2) Pengembangan obyek pajak

Teknis pengembangan pengelolaan pajak daerah dikabupaten klaten ternyata dilakukan pada beberapa jenis pajak yang dianggap sanag potensial kontribusinya terhadap PAD, misalnya; pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak pengambilan dan pengelolaan galian golongan C, dan pajak paker.

3) Menumbuhkan partisipasi wajib pajak

Petugas mempunyai peran aktif dalam proses dan pelaksanaan yang akan membawa kedekatan dengan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan rasa simpati yang menghasilkan kepercayaan dengan masyarakat khususnya.

2. faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan PAD

a. Aspek sumberdaya manusia

Sumberdaya yang dimaksud adalah staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan unntuk melaksanakan tugas, perintah dan anjuran atasan/pimpinan.

b. Aspek Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud adalah pola hubungan yang terjadi antara pemerintah kabupaten sampai tingkat kecamatan atau desa untuk untuk mendukung peningkatan PAD melalui peraturan daerah yang sudah ditetapkan.

c. Sikap pelaksana.

Yang dimaksud aspek lingkungan adalah sikap pelaksana para petugas penarik pajak dan retribusi, dimana dalam penarikan pajak sifatnya hanya menunggu.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Dimana dalam penelitian Deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu yang dikumpul berkemungkinan menjadi kunci apa yang sudah diteliti.¹⁶

Apabila kita telaah secara mendalam banyak sekali pengertian penelitian deskriptif, diantaranya: Menurut Atherton dan Klemmack mengatakan:

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang suatu dari masyarakat atau suatu kelompok orang berupa gambaran tentang gejala atau lebih¹⁷

Berbeda dari persepsi umum yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah sesuatu metode dalam penelitian, dimana meneliti status kelompok manusia, kondisi dalam system pemikiran di masa sekarang.¹⁸

16. Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998,hal 6

17. Ibid., hal. 10.

18. Ibid., hal 15

Dari beberapa pengertian diatas, apabila kita persempit kembali dari aspek tujuan pada dasarnya secara umum memiliki maksud deskriptif atau gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian ini digunakan karena didalam karena dalam penelitian ini berusaha menggambarkan atau melukiskan keadaan, objek atau subyek penelitian ini menganalisis penelitian ini berusaha menggambarkan atau melukiskan keadaan, obyek atau subjek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta sebagaimana adanya.

Dalam penelitian ini, menganalisis kebijakan yang dilaksanakan untuk mengetahui strategi guna memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang objek penelitian melalui pengkajian apa yang ada dan yang terlihat. Sehubungan dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian adalah “deskriptif kualitatif” yang merupakan jenis penelitian yang dianggap tepat dalam penelitian ini.

2. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian di Kabupaten Klaten

3. Data dan sumber data

a. Data primer

Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian yang peneliti lakukan , pihak-pihak tersebut adalah aparatur pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten klaten.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, media masa, makalah, dan dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan data sekunder lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data atau memperoleh keterangan atau informasi dengan memwawancarai orang yang terlibat langsung dengan aktivitas yang dihadapi dalam penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan strategi peningkatan PAD Di Kabupaten Klaten

5. Unit analisis

Sejalan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka unit analisisnya adalah orang-orang yang terlibat dalam proses analisis strategi peningkatan PAD, seperti Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten klaten, Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, Kepala seksi pendaftaran dan Kepala Seksi dokumentasi dan Pengelolaan Data Kabupaten Klaten.

6. Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisa data penelitian ini penyusun menggunakan tehnik analisa secara kualitatif, diman data diperoleh di klasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan buku berupa angka-angka.dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari naskah-naskah wawancara, catatan laporan, dokumen resmi dan sebagainya. Pada penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi lebih berupa memahami gejala dengan menginterpretasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari pengertian arti pemasalahannya sebagaimana disajikan oleh situasinya.

BAB II

DISKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Kondisi umum Masyarakat Kabupaten Klaten

1. Keadaan Geografi

Secara administrative Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan seluas 65.556 ha (655,56 km) atau seluas 2,254.412 ha. Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena berbatasan langsung dengan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata dan kota Surakarta yang dilewati jalan raya Yogya - Solo yang mempunyai peranan sangat penting dalam memperlancar segala kegiatan ekonomi.

Pengembangan wilayah Kabupaten Klaten tidak lepas dari kondisi dan potensi wilayah dan sosisl ekonomi masyarakat yang berorientasi pada terciptanya masyarakat klaten yang sejahtera. Walaupun demikian pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tidak semata-mata bertolak ukur dari pengembangan-pengembangan wilayah dan potensi kabupaten saja, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat sehingga tercipta keserasian antara pengembangan masyarakat Klaten, dalam arti pengembangan SDM itu sendiri sehingga dapat tercapai suatu kesejahteraan bersama antara daerah dan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan keadaan, terjadi perubahan penggunaan dari lahan pertanian ke non pertanian dari 65.556 ha luas Kabupaten Klaten, 33.467 ha (51,05%) merupakan lahan sawah dan 32.089 ha (48,95%) adalah lahan bukan sawah. Hal ini ditunjukkan dari luas lahan sawah yang terus mengalami penurunan (tahun 2006; 0,08%), sedangkan lahan bukan sawah mengalami kenaikan (tahun